



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor :191 /PL.02.4-Kpt/1802/Kab/IX/2019

T E N T A N G

**JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 dan 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Indoneisa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 191/PL.04.2-BA/1802/Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya.
Pada Tanggal 14 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah,

ttd

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Plt. Kasubbag Hukum



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah.
Nomor : 191/PL.02.4-Kpt/1802/Kab/IX/2020
Tanggal : 14 September 2020

**JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN
TPS LAINNYA UNTUK KEPERLUAN PEMILU 2019 PADA SATUAN KERJA KPU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

No	Jenis Barang	Kebutuhan	Spesifikasi
1	Alat Peraga Kampanye		
	a Baliho	5 Buah Per paslon	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Flexy minimal 280 gram (digital printing); - Ukuran 3 m x 5 m; - Cetak berwarna, satu muka (4/0); - bentuk Landscape; - Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet), Jumlah sesuai kebutuhan.
	b Umbul-umbul	20 Buah Per paslon/ Per kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Flexy minimal 280 gram (digital printing); - Ukuran 0.5 m x 4 m; - Cetak berwarna, satu muka (4/0); - bentuk Portrait; - Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet), Jumlah sesuai kebutuhan.
	c Sapnduk	2 Buah Per Paslon/ Per desa	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Flexy minimal 280 gram (digital printing); - Ukuran 0.5 m x 4 m; - Cetak berwarna, satu muka (4/0); - bentuk Landscape; - Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet), Jumlah sesuai kebutuhan.
2	Bahan Kampanye		
	a. Poster	73.795 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 Gram; - Ukuran 40 cm x 60 cm; - berwarna, satu muka (4/0).
	b. Pamflet	73.795 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 Gram; - Ukuran 21 cm x 29.7 cm (A4); - berwarna, satu muka (4/0).
	c. Brosur	73.795 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 Gram - Ukuran 21 cm x 29.7 cm (A4) atau terlibat 21 x 9.9 cm; - berwarna, Dua muka (4/4).

	d. Selebaran	73.795 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 Gram - Ukuran 9.9 cm x 21 cm; - berwarna, Dua muka (4/4).
--	--------------	-------------	--

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Plh. Kasubbag Hukum

